



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 054/kep.407-Bappelitbangda/2024

TENTANG

PENETAPAN DESA BERKINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Juli 2024, telah ditetapkan Pemenang Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Berkinerja Terbaik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Pemerintah Noor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Barita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.67-BKAD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050.05/Kep.402.A-Bappelitbangda/2024 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Desa dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Purwakarta;

3. Berita Acara Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting tanggal 26 Juli 2024, tentang penetapan Desa Berkinerja terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting tingkat Desa di Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Daftar Desa Berkinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Purwakarta sebagaimana pada diktum KESATU tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. Bupati Purwakarta


BENNI IRWAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA


NOMOR : 054/kep.407-Bappelitbangda/2024

TENTANG : PENETAPAN DESA
BERKINERJA TERBAIK
DALAM PELAKSANAAN
KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING DI
KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR DESA BERKINERJA TERBAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	DESA	KECAMATAN	PERINGKAT	NILAI
1	Ciherang	Pasawahan	1	28
2	Pasawahan Anyar	Pasawahan	2	27
3	Warung Kadu	Pasawahan	3	27
4	Lebak Anyar	Pasawahan	4	25
5	Kertajaya	Pasawahan	5	24

Pj. BUPATI PURWAKARTA


BENNI IRWAN